

KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DEMI KEPENTINGAN UMUM

Oleh :

Alvin Victor Pandiangan ¹⁾

Sri Laksmi Anindita ²⁾

Universitas Indonesia, Jakarta ^{1,2)}

E-mail :

alvin.victor@ui.ac.id ¹⁾

sri.laksmi.a@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

The law provides a place or legality for the prosecutor in the judiciary in the process of dissolving a limited liability company on the basis of a violation of the public interest or a violation of the company's rules and regulations. However, according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, there are still difficulties in liquidating Limited Liability Companies. The problem in this research is how to fulfill the requirements for violating the public interest in the laws and regulations of a limited liability company and what is the power of prosecution to cancel a limited liability company in relation to violations of the public interest, rules and regulations. This research is a normative legal research with a conceptual approach, a legal approach and a historical approach. A limited liability company is an activity carried out by a limited liability company that violates the public interest, laws and regulations, but the benefits have not been felt by the community. The public prosecutor has the authority to propose the dissolution of a limited liability company due to a violation of the public interest in Article 146 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies. The law provides a legal basis for the Attorney General to request the dissolution of the company in a district court on the grounds that the company violates the public interest and violates company laws and regulations. When the prosecutor applies to dissolve the company, the law requires him to prove that the public interest of the company has been violated.

Keywords: *Authority, Prosecutor's Office, Dissolution of Limited Liability Companies, Public Interest*

ABSTRAK

Undang-undang memberikan tempat atau legalitas kepada kejaksaan dalam peradilan dalam proses pembubaran perseroan terbatas atas dasar pelanggaran kepentingan umum atau pelanggaran aturan dan peraturan perseroan. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dirasa memiliki kendala terhadap melikuidasi Perseroan Terbatas. hal yang menjadi pokok problematika pada tulisan ini, dimana untuk mengetahui ketentuan memenuhi persyaratan pelanggaran kepentingan umum sebagaimana terdapat pada aturan-aturan hukum mengenai perseroan terbatas dan apa kekuatan penuntutan untuk membatalkan perseroan terbatas dalam kaitannya dengan pelanggaran kepentingan umum, Aturan dan Regulasi. Dalam kajian tulisan ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan hukum dan pendekatan historis. Perseroan terbatas adalah kegiatan yang dilakukan oleh perseroan terbatas yang melanggar kepentingan umum, peraturan perundang-undangan, tetapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penuntut umum berwenang mengusulkan

perbubaran peseroan terbatas karena pelanggaran kepentingan umum dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang peseroan terbatas. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi Jaksa Agung untuk meminta perbubaran peseroan di pengadilan negeri berdasarkan sebab bahwa peseroan telah melakukan pelanggaran kepentingan umum dan pelanggaran peraturan undang-undang. Ketika jaksa mengajukan permohonan untuk membubarkan perusahaan, undang-undang mengharuskan dia untuk membuktikan bahwa kepentingan umum perusahaan telah dilanggar.

Kata Kunci: Kewenangan, Kejaksaan, Pembubaran Perseroan Terbatas, Kepentingan Umum

1. PENDAHULUAN

Subyek hukum sebagaimana diketahui tidak hanya orang perseorangan, tetapi Badan hukum juga merupakan subjek hukum. Perusahaan adalah badan hukum. Jika ada hak dan kewajiban sebagai manusia, maka segala sesuatu yang memiliki hak serta kewajiban menurut hukum merupakan subjek hukum yang termasuk sebagai badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum tidak selalu harus orang perseorangan.

Salah satu badan hukum yakni Peseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Dibentuknya Peseroan Terbatas berdasarkan proses hukum (*created by legal process*). Sehingga untuk melakukan perbubaran atau likuidasi juga harus melalui proses hukum. Seperti yang dikatakan MC Oliver dan EA Marshal, hanya bisa dimusnahkan dengan proses hukum.

Proses perbubaran Peseroan terbatas diatur dalam pasal 146 UUPT. Menurut

pasal 146 ayat (1) UUPT, dikatakan sebagaimana yang berhak mengajukan perbubaran peseroan terbatas adalah:

- a. Penuntut sebagaimana dengan dasar telah melanggar kepentingan umum atau pekerjaan yang pelanggarannya telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam undang-undang peseroan ;
- b. Pemohon berdasarkan alasan adanya kesalahan hukum dalam dokumen adopsi;
- c. Tidak ada pemegang saham, direktur, atau direktur yang diizinkan untuk melanjutkan berdasarkan alasan perusahaan.

Undang-undang telah memberikan kedudukan hukum atau *legitimasi* kejaksaan di pengadilan untuk meminta likuidasi untuk dilakukannya pemberhentian sebuah peseroan karena sebab bahwa peseroan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum atau bertindak telah

melampaui ketentuan undang-undang peseroan. Namun demikian, masih terdapat kesulitan dalam pelaksanaan pembubaran peseroan terbatas dalam UUPT, salah satunya mengenai tata cara atau tata cara penyelesaian kewajiban pembubaran peseroan terbatas yang diminta oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan melakukan permintaan untuk pemberhentian peseroan terbatas di Pengadilan Negeri.

Christian Ridel Liuw menyarankan agar pengadilan Negeri untuk dapat melakukan pemberhentian peseroan terbatas atas permintaan jaksa dengan alasan bahwa peseroan terbatas melanggar kepentingan umum atau melanggar hukum dan peraturan perusahaan induk.

Dalam hal ini terdapat pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan), Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang ditunjuk karena peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan perintah undang-undang, penuntut umum dan pejabat lain berdasarkan UUD". Menurut undang-undang, pemerintah memberikan kekuasaan dan kemandirian kepada kejaksaan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya serta tidak bergantung pada kekuasaan pemerintah.

atau pengaruh-pengaruh lain, hal ini untuk melindungi profesi kejaksaan dalam menjalankan profesinya untuk menjamin tugasnya, karena kejaksaan mempunyai kedudukan atau kedudukan sentral dalam penegakan hukum.

Kewenangan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kejaksaan Agung) untuk mewakili kepentingan negara dalam urusan perdata dan tata usaha negara merupakan bagian dari upaya penegakan supremasi hukum. kepentingan masyarakat. Penggunaan kekuasaan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi hukum untuk menjamin terselenggaranya tujuan pembangunan secara tertib, sistematis dan konsisten. Dalam hal lembaga pemerintahan, kejaksaan merupakan bagian dari sistem eksekutif, sehingga kekuasaan yang dimilikinya di bidang pemerintahan umum dan sipil merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang bersumber dari pendapat dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji konsep dan teori ilmu hukum, peneliti menemukan konsep-konsep yang telah melahirkan

pemahaman hukum, konsep hukum, dan konsep hukum terkait dengan permasalahan yang ada. Penelitian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan hukum, karena objek kajiannya adalah norma hukum lain, yang menjadi sentral dan subjek sentral dari penelitian tersebut. Namun, analisis hukum yang menghasilkan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum akan lebih baik jika dilengkapi dengan satu atau lebih metode lain yang sesuai. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi masalah hukum yang muncul. Pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik sentral penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis digunakan untuk menggali sejarah dan dinamika kasus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Pelanggaran Terhadap Kepentingan Umum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas

Kata kepentingan umum adalah konsep yang sangat umum, tanpa penjelasan khusus dan tidak ada operasi yang lebih rinci sesuai dengan arti kata itu.

Secara etimologis, kepentingan umum terdiri dari dua kata yaitu *interest* dan *people*. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kata bunga berasal dari akar kata “*penting*” yang berarti sangat perlu, sangat penting, sangat berharga, dan kata “*minat*” berarti kebutuhan, sesuatu yang penting. Sedangkan kata “*Umum*” memiliki arti yang utuh, semua itu, untuk semua orang, khalayak manusia, masyarakat luas. Meskipun secara etimologis pengertian di atas dapat dipahami secara linguistik, namun tidak dapat dijadikan sebagai pengertian hukum “*kepentingan umum*”.

Menurut Mertokusumo, kepentingan umum menyangkut kepentingan negara dan negara, pelayanan publik bagi masyarakat luas, masyarakat luas, dan/atau pembangunan. Berbeda dengan Mertokusumo, John Salindeho mendefinisikan kepentingan bersama berdasarkan konsep pembangunan nasional, kepentingan negara dan negara, dan kepentingan bersama rakyat, memberikan kesiapan nasional dan visi nusantara.

Jan Gijssel menurut Gunanegara mengatakan bahwa “tidaklah mudah merumuskan kepentingan umum, Karena kepentingan umum merupakan konsep yang kabur (*waj begrif*) dan karenanya tidak mungkin ditetapkan sebagai asas hukum, akibatnya jika dilaksanakan adalah

norma yang kabur (*kriteria waj*).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pokok Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 18 UUPA menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kepentingan umum termasuk kepentingan nasional-negara dan kepentingan umum. Demi kepentingan rakyat, hak atas tanah dapat dibatalkan dengan membayar ganti rugi yang layak menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum, konsep kepentingan umum semakin diperkuat dibandingkan dengan Pasal 1 Nomor 6 yang menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan umum. Negara, negara ada dalam masyarakat. Pemerintah harus menyadari hal ini dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Termasuk di dalamnya bidang pekerjaan pembangunan untuk kepentingan umum menurut undang-undang ini:

1. Pertahanan dan keamanan negara;
2. Jalan umum, jalan raya, terowongan, rel kereta api, stasiun, dan bangunan;
3. Bendungan, bendungan, bendungan, irigasi, pipa air minum, drainase dan pemurnian, serta sarana irigasi lainnya;
4. Pelabuhan, bandar udara dan pelabuhan laut;
5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. Pembangkitan, transmisi, gardu induk, jaringan dan distribusi tenaga listrik;
7. Jaringan telekomunikasi dan informasi negara;
8. Fasilitas pembuangan dan pengolahan limbah;
9. Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
10. Fasilitas keamanan umum;
11. Pemakaman Umum Pemerintah/Setempat;
12. Pusat komunitas, bangunan publik dan ruang terbuka hijau publik;
13. Pelestarian Alam dan Budaya;
14. Kantor Pemerintah/Daerah/Desa;
15. Perencanaan permukiman perkotaan dan/atau konsolidasi

tanah, serta perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

16. Prasarana pendidikan atau sekolah dari Pemerintah/Pemerintah Daerah;
17. Sarana Olah Raga dari Pemerintah Negara Bagian/Daerah; penginapan
18. Pasar Umum dan Parkir Umum.

Undagn-Undagn Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perolehan Tanah untuk Kepentiingan Umum telah memperluas cakupan kegiatan untuk kepentiingan umum, karena kebutuhan pembangunan pemerintah di masa depan akan meningkat sehingga membutuhkan lebih banyak tanah. Untuk pengembangan. Oleh karena itu, sebagai pemilik tanah, tanah yang menjadi sasaran lokasi pembangunan, terkadang Anda harus menghadapi masalah, yaitu sebagai pemilik sah dari tanah yang dilindungi undagn-undagn, Anda harus mengutamakan kepentiingan pribadi dan kepentiingan Anda sendiri. sisi lain, Anda harus membuat pengorbanan. Demi kepentiingan umum. Alasan kepentiingan umum adalah pembenaran yang dirasakan masyarakat untuk menyerahkan tanahnya untuk dikembangkan bagi kepentiingan umum.

Kepentiingan umum dapat

dikatakan sebagai kepentiingan umum apabila masyarakat secara keseluruhan atau secara langsung menyadari manfaat dan manfaat, termasuk para mantan pemilik tanah, yang pembangunan selanjutnya dilakukan oleh negara dan dimiliki oleh mereka, tetapi bukan untuk kepentiingannya sendiri. demi diri sendiri. kepentiingan atau tujuan non-komersial. Contoh pekerjaan pembangunan untuk kepentiingan umum adalah pembangunan jalan raya, rel kereta api, rumah sakit umum, saluran air, kuburan umum, dan lain-lain.

Menurut Maria S.W. Sumardjono menurut Oloan Sitorus, pemahaman tentang kepentiingan umum seperti itu tidak membenarkan pentingnya ukuran kepentiingan umum dalam konsep tersebut. Ketertarikan publik terhadap UUPA tercermin dari pencalonannya saja. Padahal, ketentuan undagn-undagn tersebut sudah Sudah lengkap dan jelas, jadi tidak perlu ditafsirkan. Namun, perkembangan hukum yang jelas dan lengkap cenderung bersifat kaustik, sehingga mengikuti perkembangan situasi tidaklah mudah dan tidak memakan banyak waktu.. Demikian, Michael G., dikutip Olon Sitoras. Menurut Kitay, teori kepentiingan umum diungkapkan dalam 2 cara di negara yang berbeda, yaitu:

1. Pedoman Umum. Negara-negara yang menggunakan

pedoman umum tidak menentukan dalam peraturan mereka bidang pekerjaan mana yang diklasifikasikan sebagai kepentingan umum. Keputusan dibuat oleh pengadilan berdasarkan kasus per kasus.

2. Daftar kondisi. Kegiatan yang diklasifikasikan sebagai kepentingan umum disebutkan dengan jelas dalam daftar.

Di Indonesia, kedua pendekatan tersebut digabungkan untuk memberikan pemahaman tentang kepentingan publik. Bahkan ketika pendekatan-pendekatan ini digabungkan, peraturan tersebut tidak dapat memberikan pemahaman yang lengkap dan jelas tentang kepentingan publik. Rumusan konsep kepentingan umum dalam undang-undang pembangunan pertanahan dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993 tentang Perolehan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Keputusan No. 55 Tahun 1993 Pasal 1. Kepentingan umum nomor 3 diartikan sebagai: “Kepentingan umum adalah kepentingan seluruh masyarakat”.

SK No. 55 Tahun 1993 menegaskan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan

Departemen Pertanahan di suatu daerah, termasuk pekerjaan pembangunan oleh pemerintah, milik negara, tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan.

Adapun perkembangan selanjutnya tidak termasuk dalam konsep kepentingan umum sesuai dengan keputusan nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembangunan tanah untuk kepentingan umum. tiga syarat yang mempengaruhi kepentingan umum tersebut di atas. Hal ini dikarenakan definisi yang terlalu sempit membatasi penerapan lansekap untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur berupa jalan raya. Seperti yang Anda tahu, jalan raya itu komersial. Oleh karena itu, ketiga ketentuan tentang kepentingan umum dalam Undang-Undang Dasar Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tidak disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021. Kepentingan negara, negara, dan masyarakat harus dipenuhi oleh pusat/daerah. pemerintah dan digunakan secara luas. semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat.

Kepentingan umum tidak sama dengan kepentingan kelompok. Kepentingan umum adalah kepentingan pemerintah, tetapi kepentingan pemerintah tidak selalu merupakan kepentingan umum. Untuk mewujudkan kepentingan umum, tindakan pemerintah

harus sah atau berdasarkan hukum (*rechmatig*) dan untuk kepentingan masyarakat (*doelmatig*). Kita harus berpegang pada prinsip menghormati hak dan kepentingan yang ada, meskipun kepentingan umum diprioritaskan dan diprioritaskan di atas kepentingan lain. "Pelanggaran kepentingan umum" juga dibaca sebagai pelanggaran terhadap aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, yaitu peraturan yang berlaku atau wajib.

Gunanegara mengidentifikasi 6 (enam) syarat kepentingan umum, yaitu:

1. dikuasai Pemerintah/Dimiliki Pemerintah.
2. Tidak dapat dilakukan secara mandiri. Kepemilikan tanah dan pengaturan kepentingan umum tidak dapat dipisahkan.
3. Bukan untuk mencari keuntungan. Kecuali pelayanan publik secara langsung atau tidak langsung terfokus pada mencari keuntungan.
4. Untuk kepentingan lingkungan.

Guna negara mengemukakan alasan bahwa setiap barang publik yang dikuasai/dimiliki oleh negara dapat digunakan tidak hanya untuk rakyat, tetapi untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, barang publik yaitu lingkungan harus dilestarikan. Oleh karena itu, tindakan

pemerintah yang ditujukan untuk lingkungan hidup adalah untuk kepentingan umum. Pada akhirnya hakim atau undang-undanglah yang menentukan apa yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum berdasarkan rumusan di atas berdasarkan kriteria-kriteria tersebut.

Masalah lainnya adalah bagaimana pelanggaran peraturan perundang-undangan dapat dijadikan alasan untuk membubarkan peseroan terbatas. Apakah terbatas pada apa yang diatur dalam Companies Act, atau apakah itu termasuk undang-undang dan peraturan lain di luar Companies Act. Ini benar-benar sangat luas cakupan dan dimensi penafsirannya.

Pembahasan tentang kewenangan kejaksaan mengenai permohonan perbubaran peseroan terbatas telah terjadi, salah satunya adalah Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, mengeluarkan putusan perbubaran. PT Ampana Mandiri Property yang pemohonnya adalah Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una. Dalam hal ini peseroan terbatas dimintakan perbubaran PT. Perumahan Ampana Mandiri. Pemohon perbubaran peseroan terbatas adalah Mohammad Fadil Jauhari selaku ketua jaksa penuntut umum Tojo Una-Una, sedangkan termohon adalah PT. Ampana Mandiri Property (sebagai Termohon D),

Abubakar Moh. Amin Direktur PT. Ampana Mandiri Property (sebagai responden II), Nugin Lasahido, Komisaris Utama PT Ampana Mandiri Property (sebagai responden III), dan terakhir Umar K. Ato. S.Pi Komisaris PT Ampana Mandiri (sebagai Termohon IV).

Kasus ini bermula ketika perusahaan daerah Tojo Una-Una menerima modal usaha dari pemerintah kabupaten. Tojo Una-Una berupa penyertaan modal dari pemerintah kabupaten. Tojo Una-Una menjadi perusahaan lokal Kab. Tojo Una-Una, kemudian modal investasi pemerintah kabupaten. Tojo Una-Una aquo responden III selaku direktur perusahaan daerah Kab. Tojo Una-Una ditempatkan sebagai penyertaan modal di PT Ampana Mandiri Property. Selain itu, PT. Ampana Mandiri Property dalam kegiatan usahanya unit perumahan dengan modal penyertaan modal perusahaan daerah Kab. Tojo Una-Una dibangun, namun terhenti karena kekurangan dana, sehingga mengalami kerugian dan sejak tahun 2018 PT. Ampana Mandiri Property sudah tidak aktif lagi.

Berdasarkan uraian di atas, Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una berpendapat bahwa penyertaan modal ventura akan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Tojo Una-Una kepada perusahaan daerah di kabupaten tersebut. Tojo Una-Una dan diteruskan ke PT.

Properti Ampana Mandiri bertentangan dengan peraturan daerah. Tojo Una-Una No. 8 Tahun 2006, sehingga JPU perbubaran PT. Perumahan Ampana Mandiri. Perbubaran peseroan atas permintaan kejaksaan dengan alasan peseroan tersebut melanggar kepentingan umum, baik dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun dalam undang-undang peseroan belum diatur secara jelas kriteria kepentingan umum tersebut.

Ada isu tentang pentingnya kepentingan publik ketika suatu tindakan diambil, yang manfaatnya tampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Maria S.W. Sumardjono berpendapat bahwa konsep kepentingan umum harus sesuai dengan tujuannya, tetapi juga penggunaannya (untuk kepentingan umum). Untuk mencapai unsur yang bermanfaat ini, artinya masyarakat dapat merasakannya secara umum atau langsung dalam pengertian suatu kegiatan, harus melalui penelitian terpadu. Namun, pemahaman tentang kepentingan publik masih berbeda. Istilah kepentingan umum dan ketentuannya merupakan istilah yang elastis, karena dapat diartikan berbeda-beda tergantung konteks dan sudut penafsirannya.

Berdasarkan uraian di atas, kepentingan umum berarti kepentingan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang memenuhi dan melayani

kebutuhan masyarakat, dimana hal-hal yang berkaitan dengan fungsi pengendalian suku bunga, bagi hasil dan dimiliki oleh daerah. Dalam hal Kejaksaan Republik Indonesia mengajukan permohonan pembubaran peseroan terbatas yang telah melanggar kepentingan umum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri. Penjelasan pasal 146 ayat (1) huruf dan undang-undang peseroan terbatas tidak memberikan penjelasan yang konkrit atau pembatasan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kerancuan tentang bentuk-bentuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 menjadi Ayat (1) huruf a UUP. Selain itu, ketentuan tersebut juga tidak memberikan penjelasan mengenai secara struktural siapa yang berwenang bertindak sebagai jaksa negara Republik Indonesia dalam mengajukan permohonan pembubaran peseroan terbatas, baik jaksa agung, kepala kejaksaan tinggi, kantor, atau kepala dari kantor kejaksaan.

B. Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengajuan Pembubaran Peseroan Terbatas Terkait Pelanggaran Terhadap Kepentingan Umum Dan Peraturan Perundang Undangan
Pembubaran peseroan didasarkan pada

putusan pengadilan negeri, karena adanya permintaan dari orang atau pihak yang berhak atau berwenang untuk itu. Permohonan pembubaran peseroan ke pengadilan negeri harus memenuhi syarat, yaitu harus diajukan oleh orang yang berwenang untuk itu. Pihak yang dapat mengajukan pembubaran pengadilan negeri ditentukan secara terbatas dan enumeratif dalam Pasal 146 ayat (1) UUP, salah satunya adalah kejaksaan.

Undang-undang memberikan ketentuan hukum bagi penuntut umum untuk meminta pembubaran peseroan di pengadilan negeri dengan alasan sebagai berikut: (1). Perusahaan melanggar kepentingan umum, (2). Perusahaan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan. Ketika penuntut umum mengajukan permohonan pembubaran peseroan, ia diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan kepentingan umum yang dilanggar oleh peseroan, untuk membuktikan adanya ketentuan undang-undang yang dilanggar peseroan.

Permohonan pembubaran peseroan terbatas dapat diajukan oleh penuntut umum apabila terjadi pelanggaran hukum dan peraturan perusahaan swasta dan kepentingan publik. Permintaan pembubaran untuk alasan ini diajukan oleh jaksa karena ketegangan dari pemerintah, di bidang pengacara di bidang hukum

perdata. Permintaan likuidasi dilakukan karena adanya fakta hukum yang terjadi untuk mencegah kerugian yang meluas. Konsep kepentingan umum berdasarkan penjelasan pasal 35 huruf c UU Kejaksaan, kepentingan umum adalah kepentingan negara dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Definisi khusus kemudian dijelaskan dalam surat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-014/G/4/1999, yaitu untuk kepentingan negara, negara . dan negara. pemerintahan, pembangunan negara atau masyarakat pada umumnya. Sehingga orientasi kepentingan umum dari sudut kejaksaan menjadi dasar untuk melindungi kepentingan pemerintah sebagai pemimpin di bidang penegakan hukum.

Pelanggaran terhadap kepentingan umum adalah milik kepentingan pemerintah, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini sepenuhnya berada di pihak pemerintah selaku pencipta dari jaksa agung untuk memaksakan pembubaran. Karena pada umumnya dalam menjalankan kekuasaan ini, kejaksaan melayani kepentingan negara dalam menjalankan kebijakan politiknya melalui sistem peradilan. Dengan kata lain, bukan penuntut umum yang mengartikan pelanggaran kepentingan umum peseroan terbatas sebagai alasan pembubaran,

melainkan wilayah pemerintah sebagai wakil yang berwenang. Selain permintaan pembubaran karena melanggar kepentingan umum, juga dimungkinkan untuk membubarkan peseroan terbatas karena melanggar ketentuan undagn-undagn.

Pembubaran peseroan terbatas dilakukan oleh Kejaksaan Negeri sesuai dengan Undagn-Undagn Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Undagn-undagn lainnya, dan Layanan Hukum Perdata. dan bidang administrasi, yaitu pada bab III tentang pelaksanaan undagn-undagn pada huruf A.1. Sehubungan dengan kekuasaan kejaksaan dalam huruf b angka 1) disebutkan bahwa: “Jaksa melakukan pelaksanaan hukum melalui proses/permohonan di pengadilan atau tindakan lain berdasarkan ketentuan undagn-undagn, yang di administrasi. pada perkara perdata yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata orang perseorangan atau perusahaan, salah satunya adalah permintaan penyidikan/pembubaran peseroan terbatas”.

Penuntut juga dapat meminta pembubaran perusahaan swasta jika karena pelanggaran peraturan perundagn-undagnan tanpa sanksi pidana. Menurut ketentuan pasal II B.2 huruf (f) amar putusan Jaksa Agung 025/2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kewenangan di bidang pemerintahan umum dan tata usaha negara diajukan pembubaran PT untuk itu alasan setelah mengajukan keputusan dan keputusan. saran dari beberapa departemen dalam sistem departemen/lembaga pemerintah, departemen pemerintah/lembaga pusat dan daerah atau BUMN/BUMD yang memiliki tanggung jawab untuk memantau-memantau kegiatan peseroan terbatas, bahwa telah terjadi pelanggaran, misalnya. dalam bidang administrasi. Contoh lain penerapan ketentuan ini, misalnya bank yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, tetapi karena suatu hal tidak ada pejabat yang berwenang untuk memusnahkannya dengan membatalkan izin usaha, Jaksa Agung. Kantor tersebut, setelah menerima jaksa yang berkepentingan dengan stabilitas keuangan, dapat mengajukan permohonan pembubaran PT dalam kegiatan usaha perbankan. untuk menghindari kerugian yang meluas.

Kejaksaan memproses permohonan pembubaran peseroan terbatas ketika menerima informasi bahwa peseroan terbatas telah melanggar kepentingan umum atau telah bertindak melanggar kepentingan umum atau telah bertindak melanggar peraturan perundang-undangan instansi terkait, masyarakat. Tindakan kejaksaan juga memperbesar kemungkinan

terjadinya pelanggaran keadilan, apabila kriteria delik tanpa ancaman pidana dapat memusnahkan peseroan terbatas, maka dalam pelaksanaannya diperlukan penegasan alat pengendalian berupa peraturan internal kejaksaan, yang secara umum membatasi bahwa pelaksanaan kekuasaan adalah perbuatan untuk negara dan atas nama negara, yaitu tidak dapat meminta pembubaran penuntut umum kecuali jika diberi kuasa secara khusus dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan terkait dengan flowchart proses pengajuan permohonan pembubaran peseroan terbatas yaitu SOP Kejaksaan yang berpedoman pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Perbuatan Hukum Lainnya Dan Pelayanan Hukum Dalam Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana pada Bab III tentang Penegakan Hukum pada huruf B.2.a. Terkait dengan kewenangan penuntut umum dalam melakukan proses pembubaran suatu perusahaan, antara lain sebagai berikut:

1. Kejaksaan mengajukan permohonan pemeriksaan peseroan terbatas (lihat Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang peseroan terbatas terkait penciptaan lapangan kerja berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020) dengan tuntutan untuk memperoleh data atau informasi:

- (1) perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - (2) Seorang anggota Direksi atau anggota Direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Peseroan, pemegang sahamnya, atau pihak ketiga.
2. Penuntut Umum mengajukan Perbubaran peseroan terbatas dengan alasan sebagai berikut:
- (1)Perusahaan melanggar kepentingan umum atau melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundagn-undagnan (lihat Pasal 146 ayat (1) huruf dan UU PT)
 - (2)Karena peseroan berbadan hukum, maka dalam jangka waktu 6 (enam bulan) pemegang sahamnya kurang dari 2 (dua) orang (lihat Pasal 7 ayat (6) UUPT).
 - (3)Peseroan yang tidak melakukan perubahan anggaran dasar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundagnkannya Undagn-Undagn

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas (lihat Pasal 157 Ayat (4) UUPT).

3. Pengajuan permohonan perbubaran peseroan terbatas karena pelanggaran peraturan perundagn-undagnan sebagaimana dimaksud pada huruf b) ayat (1) yang diancam pidana, wajib membuat keputusan yang mempunyai tetap mempunyai kekuatan hukum yang menyatakan bahwa peseroan terbatas berlaku ketentuan peraturan perundagn-undagnan.
4. Permohonan perbubaran peseroan terbatas karena pelanggaran peraturan perundagn-undagnan sebagaimana dimaksud pada huruf b) ayat (1) yang tidak diancam pidana, memerlukan penetapan pejabat yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang oleh perusahaan dinyatakan pembatasan tersebut melanggar peraturan perundagn-undagnan yang berlaku.
5. Informasi tentang keberadaan peseroan terbatas yang melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundagn-undagnan sebagaimana dimaksud pada huruf b) ayat (1) oleh instansi terkait, masyarakat, dan/atau

kejaksaan internal .

6. Kejaksaan Negeri berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang mendaftarkan peseroan terbatas dan/atau mengelola data pelanggaran terhadap peseroan terbatas.
7. Berdasarkan keterangan koordinator dan hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf e) dan huruf f, serta penelaahan dari Kejaksaan, Satker akan menetapkan apakah Kejaksaan membubarkan dan/atau menyelidiki perubaran dan/atau peseroan terbatas.
8. Permohonan perubaran dan/atau penyidikan peseroan terbatas diajukan ke pengadilan negeri tempat peseroan terbatas itu berada.
9. Sebagai bagian dari permohonan perubaran peseroan terbatas, Kejaksaan Negeri dapat mengusulkan likuidator untuk melikuidasi kekayaan peseroan dalam likuidasi, baik Balai Harata Peninggalan, Likuidator, Independen, maupun Penuntut yang Kompeten.
10. Dalam hal likuidator sebagaimana dimaksud dalam huruf i) memenuhi kewajibannya untuk melepaskan kekayaan peseroan pada likuidator, Penuntut Umum dapat meminta

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat yang baru. Pemberhentian likuidator dan likuidator lama (lihat Pasal 151 ayat (1) UUPT).).

4. SIMPULAN

1. Kriteria pelanggaran kepentingan umum dalam peraturan perundagn-undagn peseroan terbatas, baik undagn-undagn nomor 16 tahun 2004 tentang penuntutan maupun Undagn-Undagn Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas tidak memiliki kriteria untuk kepentingan umum ini secara jelas. diatur. Definisi dan kriteria kepentingan umum saat ini sangat fleksibel, karena dapat ditafsirkan sesuai dengan keadaan dan sudut pandang penafsiran. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemenuhan kriteria pelanggaran kepentingan umum yang sering digunakan adalah ketika suatu kegiatan telah terealisasi, namun ternyata manfaat yang diperoleh dari Kegiatan tersebut dapat mencapai, tidak dirasakan oleh masyarakat.
2. Penuntut umum berwenang mengusulkan pembubaran peseroan terbatas karena melanggar kepentingan umum dan peraturan dalam Pasal 146 Ayat (1) Undagn-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi Jaksa Agung untuk meminta pembubaran perseroan di pengadilan negeri dengan alasan perseroan tersebut melanggar kepentingan umum dan perbuatan yang melanggar hukum dan ketentuan perseroan. Jika penuntut mengajukan permohonan pembubaran perseroan, undang-undang mengharuskannya untuk membuktikan kepentingan umum yang dilanggar oleh perseroan, untuk membuktikan dan tentang ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh perseroan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Gunanegara. (2008). *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Tata Nusa.

Harahap, M. Yahya, (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hutagalung, Arie Sukanti, (2005). *Terbaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.

Mahendra, A.A.O.K., (1996). *Menguak Masalah Hukum Demokrasi dan*

Pertanahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Marzuki, Peter Mahmud, (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

-----, (2011). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Salindeho, John, (1998). *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Sitorus, Oloan, dan Dayat Limbong. (2004). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Soemarjono. Maria S. W., (2001). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta: Kompas.

Supramono, Gatot, (2007). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan.

Peraturan Prundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

- Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Jurnal, Karya Ilmiah, dan Lain-Lain**
- Amelia, Ria. “Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan Negeri”. *Journal of Law Simbur Cahaya*, Vol.II, No.1.
- Liuw, Christian Ridel, “Tinjauan Hukum tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan”, *Journal Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 5, 2016.
- Pratama, Gita Nanda, “Kekuatan Hukum Memorendum of Understanding”. *Journal Unpar*, Vol. 2, Nomor 2, 2016.
- Prayoga, Andhika, “Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020.
- Risdiarto, Danang, “ Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, No. 2, (2017).
- Rizky, Muhammad Reza, “Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan: Studi Kasus Pembubaran PT. Rasico Industry”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.III, No.2, (2012).
- Sanusi, Lorent Pradini Imso, “Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004”, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, No.1, (2019).